

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari penjelasan atas permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Suatu perkawinan dilakukan harus menurut hukum agamanya masing-masing dan lalu dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pada kenyataannya agamalah yang mempunyai peranan penting untuk membuktikan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, dikarenakan agama mempunyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, setelah sah menurut hukum agamanya barulah dicatatkan pada kantor catatan sipil. Dengan tegas pada pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya suatu perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Sahnya suatu perkawinan tidak disangkut pautkan dengan pencatatan dan didalam hukum Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah. Namun demi keamanan dan mempermudah pembuktian, alangkah baiknya perkawinan langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang muslim di kantor urusan agama masing-masing untuk yang non muslim.
2. Perceraian harus dilihat apakah penggugat dan terduga tidak dapat di damaikan lagi baik keluarga mereka atau hakim sehingga perkawinan harus diputuskan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa harus ada alasan cukup untuk melakukan perceraian bahwa antara suami dan isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami dan isteri . Hal-hal yang menimbulkan

perselisihan ini bermacam-macam, seperti yang diketahui analisa-analisa kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bekasi di atas, seperti adanya keributan mengenai ego tergugat yang bersifat menang sendiri antara suami atau isteri, pekerjaan yang tidak jelas untuk bertanggung jawab menafkai keluarga, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau isteri dan lain sebagainya. Bila perselisihan dalam rumah tangga atas dasar alasan-alasan tersebut diajukan ke persidangan untuk diputus cerai, maka hakim harus mengusahkan perdamaian antara kedua belah pihak terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil baru dilanjutkan proses persidangan tersebut.

1.2 Saran

1. Dalam melakukan pernikahan sebaiknya pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan segala sesuatunya secara baik dan sesuai aturan hukum agama maupun hukum negara yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan kepada pemerintah khususnya pejabat yang terkait dengan urusan pernikahan harus lebih aktif memberikan penyuluhan mengenai arti penting pencatatan nikah kepada masyarakat. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan membawa dampak kepada kedudukan istri, kedudukan anak dan harta Bersama dalam perkawinan.
2. Sebaiknya dalam hal pengaturan pernikahan dan pencatatannya harus ada ketegasan sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat antara pengaturan yang menimbulkan masalah dikemudian hari.